



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 139 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Bupati mengintegrasikan kegiatan Reforma Agraria ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus memasukan program dan kegiatan mengenai Reforma Agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah serta bekerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria;



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria, dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);



8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka penataan aset di tingkat Kabupaten;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria;
- e. melaksanakan penataan akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat Kabupaten;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
- i. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di tingkat Kabupaten; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDIASISTEN	
KABAGH	

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai Jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
7. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang;
9. Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman di Pariaman;
10. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
11. Komandan Distrik Militer 0308 Pariaman di Pariaman;
12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 139 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 18 Mei 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

No.	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Gugus Tugas
1.	Bupati	Ketua
2.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	Ketua Pelaksana Harian
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
Tim Teknis Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber Tanah Objek Reforma Agraria;		
5.	Dandim 0308 Pariaman	Anggota
6.	Kapolres Padang Pariaman	Anggota
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
13.	Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
16.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
17.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bukit Barisan	Anggota
18.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
19.	Camat 2 x 11 Kayu Tanam	Anggota

20.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
21.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
22.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
23.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
24.	Wali Nagari Guguak	Anggota
Tim Teknis Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;		
25.	Dandim 0308 Pariaman	Anggota
26.	Kapolres Padang Pariaman	Anggota
27.	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
28.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
29.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
30.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
31.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
32.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bukit Barisan	Anggota
33.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
34.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
35.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
36.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
37.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
38.	Camat 2 x 11 Kayu Tanam	Anggota

39.	Wali Nagari Guguak	Anggota
Tim Teknis Penataan Akses ;		
40.	Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
41.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
42.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
43.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
44.	Camat 2 x 11 Kayu Tanam Wali Nagari Guguak	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS